



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 92 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 1966 No.UPx.12/1/13;

Menimbang : a. bahwa tenaga Sdr. Soenandar Prijosoedarmo, Brigadir Djenderal T.N.I. jang dengan keputusan kami tanggal 19 Maret 1965 No.57 tahun 1965 diangkat sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Utara, diperlukan dibidang lain (Angkatan Darat);

b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Pedjabat Kepala Daerah tersebut;

c. bahwa Sdr. A. Amu, Pegawai tinggi-ketatapradjaan tingkat I pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83);

2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan Sdr. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO, Brigadir Djenderal T.N.I. diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Utara;

KEDUA : Mengangkat Sdr. A. A M U, sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Utara dan kepadanya diberikan tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp.750,- sebulan;

dengan ketentuan, bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "PEDJABAT GUBERNUR".

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Kabinet Dwikora,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Manado,
8. Kepala Direktorat Perdjalananan di Djakarta dan Manado,
9. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara di Manado,
10. Panglima Kodam XIII/Merdeka Sulawesi Utara Tengah di Manado,
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Propinsi Sulawesi Utara di Manado.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO